



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,
Telp/Fax. (0741) 445958

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 03.4/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- b bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 03.2/BA/I/2013 tanggal 13 Januari 2014 tentang Perubahan Berita Acara Nomor :03/BA/I/2014 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 dan Serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Berita Acara Rapat Pleno PPS Se-Kota Jambi tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 04.2 /BA/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

- KEDUA : Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 adalah:
1. memimpin kegiatan PPS;
 2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 3. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan anggota KPPS;
 4. mengawasi kegiatan KPPS;
 5. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 6. menandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan;
 7. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
 8. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan ;
 9. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076-01. 2.656471/2014 tanggal 5 Desember tahun 2013 Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Masa jabatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) berlaku terhitung mulai selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2014, dengan perincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua) ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 15 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA



<https://jdih.kpu.go.id/jambi/jambi-kota/>

WEIN ARIFIN, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 03.4 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2013

TANGGAL : 15 Januari 2014

TENTANG : PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : KOTA BARU

KOTA : JAMBI

NO	KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	BAGAN PETE	1	SYAFRUDDIN SAID, SH.I	KETUA
2	BELIUNG	1	DODI, Amd	KETUA
3	KENALI ASAM ATAS	1	ALI WARDHANA	KETUA
4	KENALI ASAM BAWAH	1	SUPRAYITNO	KETUA
5	KENALI BESAR	1	NAZIRWAN, SH	KETUA
6	MAYANG MANGURAI	1	ANGGA RIANDO	KETUA
7	PAAL LIMA	1	AHMAD DAUD, S. Sos.I	KETUA
8	RAWASARI	1	GENSI RAMZI	KETUA
9	SIMPANG III SIPIN	1	PAHRUL ROZI, SE	KETUA
10	SUKA KARYA	1	Drs. ASEP MULYANA	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : JAMBI SELATAN

KOTA : JAMBI

NO	KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	EKA JAYA	1	H. IMAM DAWAWI	KETUA
2	LINGKAR SELATAN	1	Drs. RISMAR	KETUA
3	PAAL MERAH	1	SALIMIN	KETUA
4	PAKUAN BARU	1	ZAINURI. S	KETUA
5	PASIR PUTIH	1	M. ROHIM	KETUA
6	TALANG BAKUNG	1	H. BAIDJURI IBRAHIM	KETUA
7	TAMBAK KARI	1	M. FANI NASOHA, S.Psi	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : JELUTUNG
KOTA : JAMBI

NO	KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	HANDIL JAYA	1	RADEN. A. GANI	KETUA
2	CEMPAKA PUTIH	1	A.SAPUAN MARZUKI	KETUA
3	JELUTUNG	1	IRIYANTO	KETUA
4	KEBUN HANDIL	1	M. NUNG, S.Ag	KETUA
5	LEBAK BANDUNG	1	AZWIR	KETUA
6	PAYO LEBAR	1	MULYADI HUSIN	KETUA
7	TALANG JAUH	1	HAYURA	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN : TELANAIPURA
KOTA : JAMBI

NO	KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	BULURAN	1	ROSA ROSILAWATI, SE	KETUA
2	LEGOK	1	ISKANDAR.AB	KETUA
3	MURNI	1	M. ADNAN	KETUA
4	PEMATANG SULUR	1	SAID A. RAHMAN, S.Pd	KETUA
5	PENYENGAT RENDAH	1	RADEN HAMDI	KETUA
6	SELAMAT	1	KHOIRUDDIN, S.Pd	KETUA
7	SIMPANG IV SIPIN	1	PANUDANI	KETUA
8	SOLOK SIPIN	1	HERMANSYAH	KETUA
9	TELANAIPURA	1	H. SYAHBUDIN, R. BA	KETUA
10	TELUK KENALI	1	RADEN AHMAD LATIF	KETUA
11	SUNGAI PUTRI	1	BACHTIAR ZENTY	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : DANAU TELUK

KOTA : JAMBI

NO	DESA/KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	OLAK KEMANG	1	MUHAMMAD YATIM, S.Ag	KETUA
2	PASIR PANJANG	1	RAPANI ARIPIIN	KETUA
3	TANJUNG PASIR	1	HARYADI	KETUA
4	TANJUNG RADEN	1	Drs. JARIZAL	KETUA
5	ULU GEDONG	1	BAHARUDIN	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : PELAYANGAN

KOTA : JAMBI

NO	DESA/KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	ARAB MELAYU	1	KOHAR NUNG UMAR	KETUA
2	JELMU	1	AHMAD KHUSAIRY	KETUA
3	MUNDUNG LAUT	1	SAARI ALI	KETUA
4	TAHTUL YAMAN	1	HALIM MUSTARI	KETUA
5	TANJUNG JOHOR	1	BUSAIRI MAJDI	KETUA
6	TENGAH	1	A. FADHONI	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : JAMBI TIMUR
KOTA : JAMBI

NO	DESA/KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	BUDIMAN	1	PARLINDUNGAN	KETUA
2	KASANG	1	KASMIR	KETUA
3	KASANG JAYA	1	CECEP JUNAIDI	KETUA
4	PAYO SELINCAH	1	Drs. M. SYAKUR, DM	KETUA
5	SIJENJANG	1	ALI MAHMUD	KETUA
6	SULANJANA	1	ROBAN	KETUA
7	TALANG BANJAR	1	Drs. M. TAWAB BADAR	KETUA
8	TANJUNG PINANG	1	A.SYAFEI	KETUA
9	TANJUNG SARI	1	NANA RUSYANA, AMd	KETUA
10	RAJAWALI	1	SUHERMAN	KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN : PASAR
KOTA : JAMBI

NO	DESA/KELURAHAN	NO	N A M A	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	BERINGIN	1	Drs. FAUZI	KETUA
2	PASAR JAMBI	1	EDWARDUS HENRIKUS EDDY	KETUA
3	SUNGAI ASAM	1	MOELYONO, SE	KETUA
4	ORANG KAYO HITAM	1	MISDI	KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA,